



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA

Jl. Ki Mangun Sarkoro No.115 Surakarta 57138
Telepon (0271) 719040; Faksimili (0271) 719040
Website : <http://kotasurakarta.kemenag.go.id>

PENGUMUMAN

Nomor : **268** /Kk.11.31/7/PP.00/2/2017

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU PAK DI SEKOLAH UMUM DAN GURU MATA PELAJARAN DI SMTK

Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada satuan kerja Penyelenggara Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta nomor 025.05.02.416974/2017 tanggal 9 Desember 2016, kami informasikan bahwa tersedia anggaran untuk pembayaran tunjangan fungsional guru Pendidikan Agama Kristen pada Sekolah Umum dan guru Mata Pelajaran pada SMTK. Berikut kami informasikan untuk ketentuan mendapatkan tunjangan fungsional tersebut diatas :

1. DASAR

- Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Fungsional Guru Non PNS bagi Guru PAK pada Sekolah Umum atau Guru Mata Pelajaran pada SMTK Tahun 2017.

2. PERSYARATAN

A. Syarat Umum

- Berstatus sebagai Guru PAK di Sekolah Umum dan Guru mata pelajaran di SMTK.
- Bukan PNS atau CPNS pada Kementerian Agama atau instansi lain.

B. Syarat Khusus

- Aktif mengajar sebagai Guru PAK di sekolah umum dan Guru mata pelajaran di SMTK dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah;
- Memiliki ijazah pendidikan terakhir minimal S1.
- Memiliki SK Pengangkatan sebagai guru oleh Ketua Yayasan/Kepala Sekolah (bagi GTT);
- Sekurang – kurangnya telah mengajar 2 (dua) tahun secara terus menerus di satmingkalnya;
- Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari APBN/APBD;
- Dalam hal terdapat kelebihan jumlah guru penerima Tunjangan Fungsional yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas, maka diutamakan guru yang memenuhi beban kerja 24 JTM, masa kerja serta usia.

3. TEKNIS PENGAJUAN

Kepala Sekolah Guru PAK di sekolah umum/ Kepala SMTK mengajukan surat usulan penerima Tunjangan Fungsional Guru/TFG yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Penyelenggara Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta (Lampiran 1) dengan disertai lampiran sbb :

- Surat Keterangan Aktif Mengajar dari Kepala Sekolah tentang keaktifan mengajar selama 2 tahun berturut turut.
- FC SK sebagai GTY dari Ketua Yayasan/SK sebagai GTT dari Kepala Sekolah;
- FC SK pembagian tugas mengajar dilampiri dengan jadwal mengajar;
- FC Ijazah S1;
- FC NPWP (bagi yang memiliki);
- Surat Pernyataan bermaterai 6.000 bahwa tidak sedang menerima honor yang bersumber dari APBN/APBD (lampiran 2);
- Surat Pernyataan Kinerja bermaterai 6.000 (lampiran 3).

Berkas dokumen usulan TFG yang sudah lengkap dimasukan kedalam stofmap warna kuning dan diantar langsung ke Ruang Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Jl. Ki Mangunsarkoro No.115 Surakarta.

4. WAKTU PENGAJUAN

Berkas kelengkapan dokumen usulan TFG tersebut diatas diterima oleh Bimas Kristen paling lambat tanggal 17 Pebruari 2017.

5. LAIN – LAIN

- Bank persepsi TFG akan ditentukan kemudian.
- Pengumuman lengkap dapat dibaca melalui website kotasurakarta.kemenag.go.id.

Surakarta, 07-02-2017

a.n. Kepala

Penyelenggara Kristen



Dwi Kuncoro, S.Th., M.Pd.K
NIP. 197304062003121003

Format 1
Surat Usulan Kepala Sekolah

Logo
Sekolah

Nama & Alamat Sekolah

No :

Lamp : 1 (satu) berkas

Hal : Usulan calon penerima Tunjangan Fungsional Guru Non PNS

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen

Penyelenggara Kristen Kantor Kementerian Agama

Kota Surakarta

Di Surakarta.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya alokasi anggaran untuk Tunjangan Fungsional bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, maka kami mengajukan usulan untuk sejumlah(.....) guru GTY dan GTT yang bertugas di sekolah kami sebagaimana daftar usulan terlampir, untuk diusulkan mendapatkan Tunjangan Fungsional Guru Non PNS tersebut diatas. Dengan ini kami juga menyatakan bahwa guru yang kami usulkan adalah benar benar mengajar di tempat kami.

Demikian, atas perhatian Bapak kami sampaikan terimakasih.

Kepala Sekolah

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat, Tgl lahir :
Tempat Tugas :
Alamat Tempat Tugas :
Nomor HP :

Menyatakan bahwa saya adalah Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang benar-benar tidak sedang menerima honorarium yang bersumber dari APBN/ APBD pada tahun 2017.

Demikian Surat Pernyataan ini saya sampaikan. Jika dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk mengembalikan tunjangan fungsional yang telah saya terima.

Surakarta,
Pembuat Pernyataan,

Materai 6.000

.....

SURAT PERNYATAAN KINERJA

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat, Tgl lahir :
Tempat Tugas :
Alamat Tempat Tugas :
Nomor HP :

Menyatakan bahwa saya adalah Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang benar-benar aktif menjalankan tugas sebagai Guru pada satuan pendidikan tersebut diatas sebagai Guru Mata Pelajaran dengan beban kerja JTM/minggu.

Demikian Surat Pernyataan ini saya sampaikan. Jika dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk mengembalikan tunjangan fungsional yang telah saya terima.

Surakarta,
Pembuat Pernyataan,

Materai 6.000

.....